



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

26 Maret 2008

Yth :

1. Para Gubernur
2. Para Bupati / Walikota
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SE. 197/MEN/PHI-PPHI/V/2008

**TENTANG
PENCEGAHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)**

Memperhatikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri yang merupakan langkah yang tidak dapat dihindari, Pemerintah memahami bahwa kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan dampak di semua bidang masyarakat termasuk di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu dampak ini juga dirasakan oleh semua lapisan masyarakat termasuk pekerja/buruh, maka diharapkan Gubernur/Bupati/Walikota dapat menghimbau dan memberi pemahaman kepada pengusaha di wilayah masing-masing agar berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan PHK.

Gubernur/Bupati/Walikota agar mengambil langkah-langkah untuk menghindari PHK, antara lain sebagai berikut :

1. Meminta perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya produksi, termasuk *overhead* perusahaan.
2. Mendorong pelaksanaan tindak lanjut kesepakatan Dewan Penngurus Nasional APINDO berdasarkan hasil pertemuan bipartit dengan pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh, agar setiap perusahaan dapat menaikan biaya makan dan biaya transportasi kepada para pekerjanya, sesuai kemampuan perusahaan yang bersangkutan.
3. Meminta agar setiap pengusaha memerankan forum bipartit dan mengedepankan dialaog antara pengusaha dan serkat pekerja/serikat buruh di perusahaan masing-masing.

Apabila dengan cara-cara di atas PHK tidak dapat dihindari dan pengusaha terpaksa melakukan PHK, maka PHK harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Disamping itu, kepada Gubernur/Bupati/Walikota diharapkan dapat secara intensif dan berkesinambungan melakukan upaya-upaya lainnya untuk menjaga kondisi hubungan industrial di wilayahnya masing-masing agar tetap kondusif.

Atas kerja sama Gubernur/Bupati/Walikota diucapkan terima kasih.

Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia,

ttd.

Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Ketua APINDO;
5. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh di tingkat Nasional.

